



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 50 - KUM/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya 15 (lima belas) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/944-KUM/2020 tentang Penetapan 15 (lima belas) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 7. *Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah* (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 8. *Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021* (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 dengan daftar Nama Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab menatausahakan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah.

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/923-KUM/2020 tentang *Penunjukan dan Penetapan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020*, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Januari 2021

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

alfirial

ALFIRIAL SH, MH
NIP.19750203 199903 2.008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Tembusan :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT


NOMOR : 188.45/ 50 -KUM/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	NAMA BLUD
1	2	3
1	Verawati, SST 19870507 200903 2 007	Pelaihari
2	Sutanti, S. ST, A.M.Keb 19821028 200604 2 019	Takisung
3	Sufi Ridhana Yuliani, A.Md.Kg 19940701 201903 2 013	Tambang Ulang
4	Yudi Rahmadani Ikhsan, A. Md. Farm 19890416 200903 1 001	Jorong
5	Sri Sumartini, Am.Ak 19870326 200903 2 004	Asam-Asam
6	Rina, AM.Keb 19870527 201001 2 014	Kintap
7	Febry Catur S, A.Md.Kep 19920223 201903 1 006	Sungai Cuka
8	Kuntari Rahayu, S.Kep.Ns 19720806 200003 2 001	Tirta Jaya
9	Amalia Azizah, AM.Kg 19840822 201903 2 003	Tanjung Habulu
10	Rudi Aridinata, AM.Kg 19841121 200801 1 008	Sungai Riam
11	Sri Anita Rahayu, A. Md.Keb 19730801 200604 2 012	Panyipatan
12	Afrizal, AM.KL 19910421 201903 1 012	Batakan
13	Siti Aisyah, A.Md.Ak 19841127 200903 2 009	Padang Luas
14	Rico Ariesandi, A. Md. KL 19960623 201903 1 002	Kait-Kait
15	Anita, A.Md. Keb 19791212 200701 2 010	Bumi Makmur

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA